



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Eltari 1 – Kecamatan Oebobo – Kota Kupang
Telp/fax: (0380) 8259965 Email: bawasluprov_ntt@ymail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33/Bawaslu - Prov/NTT/II/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);-

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
- : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 mulai tanggal 26 Februari 2021 s.d 31 Desember 2021.

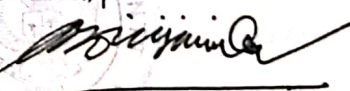
KEDUA

- : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 26 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA, 

THOMAS MAURITIUS DJAWA,SH

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Nomor : 33/KEP- II/TAHUN 2021
Tanggal : 26 Februari 2021

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	Thomas Mauritius Djawa, SH	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Baharuddin Hamzah, M.Si	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Jemris Fointuna, S.PI	Tim Pertimbangan		
4.	Noldi M.Tadu Hungu, S.Pt	Tim Pertimbangan		
5.	Melpi Marpaung, ST	Tim Pertimbangan		
6.	Ignasius Jani, S.IP	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
7.	Fellpus Cornelis Boling, S.STP,M.Si	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ;	

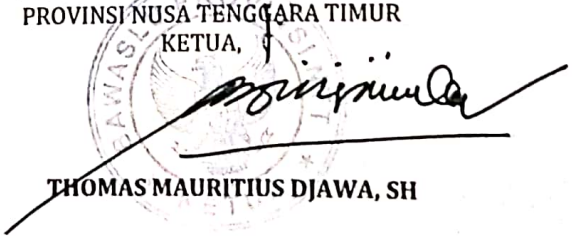
			b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
11	1. Agustinus T Rame, S.Sos 2. Hesy G Amatae, SH 3. Adlitya S. Santoso, A.Md 4. Sony Marta Mardana, SH	Petugas pelayanan Informasi /Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;	

5. Saiful Hammam, SH		2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;	
6. Fahmi Adi Hapsoro, SH		3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;	
7. Jessica R.Prillantika,S.Si		4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;	
8. Matilda L.Sudirman, S.Sos		5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan	
9. Andri Ndun, ST		6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.	
10. Hasan B P Umar, ST		b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan	
11. Mariyanti H Ton, SH		c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	
12. Elsar Manafe, SH			
13. Reinans E Lerik, sh			
14. Sherly P.Lado SH			
15. Avny O.Liko, S.ST			

Ditetapkan di : Kupang

Tanggal : 26 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,


THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021



Ditetapkan di : Kupang

Tanggal : 26 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,


THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH